



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti [Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ](#) tentang Pencegahan dan Penganggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, Daerah melakukan pengaturan terhadap penegakan penggunaan aplikasi Pedulilindungi beserta penegakan dan pemberian sanksinya sehingga Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. [Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020](#) Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 18, angka 19, angka 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :\

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dari luar Daerah menuju Daerah.
11. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

13. Protokol ...

13. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
 14. Karantina mandiri adalah pembatasan seseorang pada Rumah sendiri atau fasilitas sendiri dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
 15. Physical Distancing adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran (COVID-19).
 16. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan kerumunan atau perkumpulan orang untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.
 17. Hari adalah hari kalender.
 18. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
 19. *Real-Time Polymerase Chain Reaction* adalah teknik yang digunakan untuk mengendalikan DNA target dari suatu organisme yang bertujuan untuk mengetahui kualitas DNA target, yang selanjutnya disingkat RT-PCR adalah
 20. *Rapid Test Antigen* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Corona Virus Disease 2019*
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
- a. memakai masker;

b.mencuci ...

- b. mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer;
- c. menjaga jarak;
- d. mengurangi mobilitas;
- e. menghindari kerumunan.

(2) Perorangan sebagai pelaku perjalanan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi :

- a. dalam kondisi sehat dan bebas dari Covid-19 yang melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar wilayah daerah;
- b. untuk perjalanan dalam negeri atau luar negeri dengan moda transportasi umum :
 - 1. melengkapi diri dengan kartu atau sertifikat vaksin Covid-19.
 - 2. melampirkan surat keterangan negatif Covid-19 menggunakan tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan orang dalam negeri atau luar negeri pada masa pandemi Covid-19.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Perorangan yang melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar wilayah daerah wajib mengakses dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, dan penanggungjawab fasilitas umum wajib:
 - a. mendaftarkan tempat usahanya atau fasilitas umum untuk mendapatkan kode Respon Cepat (*QR Code*) aplikasi pedulilindungi.
 - b. menyediakan atau memasang dan mengaktifkan penggunaan kode Respon Cepat (*QR Code*) aplikasi Pedulilindungi.
- (3) bagi tempat dan fasilitas umum penyelenggara pendidikan penegakan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Covid-19 Satuan Pendidikan.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 ditambah yakni huruf d sampai g, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. BPBD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - g. Dinas Pendidikan.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembinaan yang bersifat edukatif; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
 - a. pembinaan bela negara; dan/atau
 - b. kerja sosial;
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9A ayat (2) diberikan sanksi administratif secara bertingkat berupa:

a.teguran ...

- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - 1. untuk tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, pasar modern pada huruf f, dan huruf j sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); dan
 - 2. untuk tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 toko dan pasar tradisional pada huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf n sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - c. penghentian sementara operasional usaha;
 - d. pembubaran paksa kegiatan masyarakat; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha atau izin operasional.
- (4) Pembubaran paksa kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan untuk kegiatan masyarakat seperti:
- a. keagamaan;
 - b. budaya;
 - c. sosial dan adat istiadat; atau
 - d. kegiatan masyarakat lain yang melibatkan banyak orang.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 0315/Tanjungpinang dan Kepolisian Resort Bintan serta Gugus tugas Penanganan Covid-19 di Daerah.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 JANUARI 2022

Plt. BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 3

